



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Nomor : 12 Tahun 2020

Tentang

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
1. Bahwa dengan telah dimulainya perkuliahan periode Genap 2019/2020 maka dipandang perlu ditentukan Penugasan Dosen Pengajar/Asisten Dosen dalam pelaksanaan Catur Dharma pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 2. Bahwa sebagai perwujudan perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.

Menetapkan

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Kep. Menkowsbangpan No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
 6. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 3298/D/T/1999 tentang Beban Kerja Standar bagi Dosen di Perguruan Tinggi;
 7. Qaidah Peruguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 9. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 299 tahun 2010 tentang Pedoman Dosen Penasehat Akademik;
 10. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta No. 693 Tahun 2019, tanggal 21 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Masa Jabatan 2019/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**
- Pertama : Nama-nama Dosen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ditugaskan dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
- Kedua : Kepada para Dosen sebagaimana dimaksud diwajibkan untuk mentaati Kode Etik Dosen dan Standar Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Pada setiap akhir semester, akan dilakukan penilaian Kinerja Dosen berdasarkan Survey tingkat kepuasan.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Februari 2020



Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA. OIA., CPA

NID : 20.892

Lampiran Surat Keputusan Dekan FEB – UMJ
Nomor : 12 Tahun 2020

**PENETAPAN DOSEN DALAM CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
SEMESTER GENAP FEB – UMJ
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Nama : Dr. Sabaruddin, SE. MM. MSi
NID : 20 518

	Nama Mata Kuliah	Hari	Prodi	SKS	Kelas	Waktu
Pendidikan Pengajaran	Akuntansi Korporat	Senin	Akt	3	B	09.45 Wib
	Pajak Pertambahan Nilai	Selasa	Akt	3	B	09.45 Wib
	Akuntansi Perpajakan	Rabu	Akt	3	A	07.00 Wib
	Akuntansi Korporat	Rabu	Akt	3	B	09.45 Wib
	Akuntansi Keuangan	Kamis	Akt	3	F	09.45 Wib
	Akuntansi Keuangan	Kamis	Akt	3	G	13.00 Wib
	Akuntansi Perpajakan	Kamis	Akt	3	XA	18.30 Wib
	Pajak Internasional	Kamis	Akt	3	YA	18.300Wib
Penelitian	Judul : Pengaruh Persepsi Atas Korupsi, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Praktik Self Assessment System Sebagai Variabel Interpening (Studi Empiris Pada Mananjer di Kawasan Industri MM 2100 Cibitung)					
Pengabdian Masyarakat	Judul : Pengsian SPT Tahunan WP Badan dan WPOP pada CV. Sumber Teknik di Palmerah Jakarta Barat					

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Februari 2020



Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA. QIA., CPA
NID : 20.892